



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BAHAN PANGAN POKOK
BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin maka perlu dilaksanakan kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin;
 - b. bahwa guna mewujudkan kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 4);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 40);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 72);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BAHAN PANGAN POKOK BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2019 yang merupakan acuan dalam penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin agar dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan untuk:

- a. memberikan konsep dasar, arah, dan prinsip dalam pelaksanaan penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin; dan
- b. memastikan penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin dilaksanakan secara benar, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. pokok pikiran;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. dasar pelaksanaan;
 - f. sumber anggaran;
 - g. materi dan lokasi kegiatan;
 - h. waktu pelaksanaan;
 - i. metode pengadaan;
 - j. teknis pelaksanaan;
 - k. rumusan nilai paket pengadaan (NPP);
 - l. pelaporan;
 - m. susunan panitia pelaksana kegiatan; dan
 - n. penutup.

(2) Petunjuk ...

- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal *1 Maret 2019*


WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal *1 Maret 2019*

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BAHAN PANGAN POKOK BAGI
MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BAHAN PANGAN POKOK
BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Dalam banyak kasus, ketidakberhasilan mata pencaharian penduduk setempat mengakibatkan kemiskinan, yang merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya akses pangan masyarakat, ketidakberdayaan dan kerawanan pangan.

Pembangunan ketahanan pangan secara maksimal mengalami permasalahan yang sampai saat ini masih membutuhkan upaya penyelesaian, yaitu terjadinya krisis multi sektor, dimana krisis yang terjadi ini menimbulkan adanya kesenjangan sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat, menurunnya daya beli masyarakat dan produktifitas usaha. Melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Pasuruan akan merealisasikan kegiatan berupa penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin yang diharapkan akan dapat membantu masyarakat dalam mengakses pangan dan mencukupi kebutuhan bahan pangan pokok seiring dengan kenaikan harga pangan pokok menjelang hari besar keagamaan (Hari Raya Idul Fitri).

Kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan dalam melaksanakan Kegiatan Ketahanan Pangan berupa Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin ini adalah merupakan bentuk kepedulian untuk memfasilitasi masyarakat, guna mencukupi kebutuhan akan bahan pokok yang lebih murah harganya jika dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku, terutama pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu selama bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dimana terjadi kenaikan harga bahan pangan pokok khususnya harga beras, gula, dan minyak goreng.

Kegiatan ini pelayanannya akan difokuskan pada masyarakat di wilayah Kota Pasuruan, karena berdasarkan data Statistik jumlah penduduk Kota Pasuruan tahun 2018 adalah 199.078 jiwa, dengan jumlah penduduk Miskin Kota Pasuruan Tahun 2018 sebanyak 50.654 jiwa (sumber: Basis Data Terpadu Kota Pasuruan Tahun 2018) yang tersebar di 4 Kecamatan di Kota Pasuruan.

Adapun langkah dan strategi pelaksanaan kegiatan ini agar dapat mencapai sasaran yang lebih banyak, maka penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin akan dilaksanakan secara revolving dengan sistem subsidi harga, dengan pengertian bahwa minimnya ketersediaan dana yang diupayakan akan dapat menjangkau sasaran secara optimal.

B. POKOK PIKIRAN

1. Bahwa kebutuhan bahan pangan pokok dan penunjang lainnya khususnya kebutuhan menjelang Hari Besar Keagamaan adalah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.
2. Bahwa kenaikan harga bahan pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri) mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
3. Bahwa kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin merupakan kegiatan penjualan sembako bersubsidi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
4. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin, dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin pada Tahap I (pertama) adalah sebagai berikut : Beras sejumlah 5.319 kg, Gula Pasir sejumlah 1.773 kg dan Minyak goreng sejumlah 1.773 liter;
 - b. Bahwa Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin pada Tahap II (kedua) sampai dengan Tahap IX (sembilan) dan pengadaan bahan pangan pokok ekstra adalah sebagai berikut : Beras sejumlah 3.759 kg, Gula Pasir sejumlah 1.253 kg dan Minyak goreng sejumlah 1.253 liter.
5. Sistem distribusi bahan pangan pokok ini adalah merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin, karena sistem ini mengacu pada pola revolving dan atau sistem subsidi bahan dan harga dasar penjualan bagi masyarakat.
6. Untuk tahap I sampai tahap IX serta tahap pengadaan bahan pangan pokok ekstra, pelaksanaannya dibagikan ke 34 kelurahan se-Kota Pasuruan.
7. Adapun setiap 1 (satu) paket, dengan rincian sebagai berikut : *Beras sebanyak 3 kg, gula pasir sebanyak 1 kg, dan minyak goreng sebanyak 1 liter, dijual dengan harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah)*
8. Dengan asumsi bahan pangan pokok ini akan membawa manfaat bagi masyarakat khususnya pada masyarakat miskin yang tersebar di wilayah Kota Pasuruan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin ini dimaksudkan untuk memberikan subsidi harga pembelian kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat menjelang hari besar keagamaan khususnya Hari Raya Idul Fitri.

2. Tujuan

- a. Memfasilitasi masyarakat miskin dalam mempermudah pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok.
- b. Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat khususnya rumah tangga miskin.
- c. Stabilitas daya beli masyarakat pada saat naiknya harga bahan pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.

D. SASARAN

Adapun sasaran atau target pelaksanaan kegiatan ini adalah rumah tangga miskin di 34 kelurahan se-Kota Pasuruan.

E. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan; dan
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

F. SUMBER ANGGARAN

Sumber Anggaran Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin adalah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran: 2.03.3.03.01.17.29

G. MATERI DAN LOKASI KEGIATAN

1. Materi

Materi Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2019 ini adalah bahan pokok yang meliputi 1 (satu) paketnya, terdiri dari:

- a. Beras : sebanyak 3 (tiga) Kilogram
- b. Gula : sebanyak 1 (satu) Kilogram
- c. Minyak Goreng : sebanyak 1 (satu) Liter

2. Lokasi Kegiatan

Adapun tempat kegiatan pelaksanaan ini adalah paket bahan pangan pokok yang didistribusikan ke 34 kelurahan se-Kota Pasuruan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan pada Bulan Mei 2019.
2. Dalam upaya menjangkau penyebaran dan atau pendistribusian kebutuhan bahan pangan pokok bagi masyarakat, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi dari masing-masing kecamatan dan kelurahan yaitu mendistribusikan bahan pangan pokok sesuai dengan sasaran.

I. METODE PENGADAAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, maka metode pemilihan penyedia menggunakan metode pengadaan langsung dengan persyaratan penyedia paket bahan pangan pokok sebagai berikut :

1. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Memiliki Pajak Tahunan
5. Memiliki nomor dan nama rekening bank, nama pelaku usaha yang tercantum di rekening yang dimiliki atas nama perusahaan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam SIUPnya; dan
6. Mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dan menyalurkan paket bahan pangan pokok melalui kegiatan penyaluran paket bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin dan bersedia menerima pengganti besaran paket bahan pangan pokok secara lengkap dari Pemerintah Kota Pasuruan setelah pertanggungjawaban diterima secara lengkap dan benar.

J. TEKNIS PELAKSANAAN

Paket bahan pangan pokok dibagikan di 34 kelurahan se-Kota Pasuruan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk meminta data rumah tangga miskin pada kelurahan terkait. Selanjutnya dilakukan pembagian kupon. Penukaran kupon dengan paket bahan pangan pokok dilakukan pada masing-masing kelurahan. Jumlah paket bahan pangan pokok yang dijual kepada masyarakat sebanyak 3.026 paket (terdiri dari 1.773 paket pengadaan tahap pertama dan 1.253 paket dari revolving pembelian dan penjualan).

K. RUMUSAN NILAI PAKET PENGADAAN (NPP)

Untuk mendapatkan pengadaan paket bahan pangan pokok secara maksimal maka digunakan rumus:

Keterangan:

$$(3A + 1B + 1C) \times n = NPP$$

- A = Beras
 B = Gula Pasir
 C = Minyak Goreng
 n = Jumlah paket maksimal
 NPP = Nilai Paket Pengadaan

Berdasarkan hasil penawaran dari Pihak Ketiga, diketahui:

1. Beras , dengan harga = Rp. 12.600,00/kg
2. Gula Pasir, dengan harga = Rp. 12.700,00/kg
3. Minyak Goreng, dengan harga = Rp. 17.000,00/liter

Nilai paket Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2019, untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H (Bulan Mei 2019) sebesar Rp 119.677.500,00 (sesuai dengan harga penawaran pihak ketiga).

Maka didapatkan Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin secara maksimal adalah sebagai berikut:

$$= ((3 \times \text{Rp. } 12.600) + (1 \times \text{Rp. } 12.700) + (1 \times \text{Rp. } 17.000)) \times n = \text{Rp. } 119.677.500,00$$

$$= (\text{Rp. } 67.500) \times n = \text{Rp. } 119.677.500,00$$

$$n = \frac{119.677.500}{67.500}$$

$$n = 1.773 \text{ paket}$$

Berdasarkan perhitungan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin, maka didapatkan jumlah paket Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin adalah sebagai berikut:

Tabel. I. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap I

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	5319	12.600	67.019.400
2.	Gula Pasir	kg	1	1773	12.700	22.517.100
3.	Minyak Goreng	liter	1	1773	17.000	30.141.000
Jumlah (termasuk pajak)						119.677.500
Sisa (hasil penjualan paket sembako 1 - harga pembelian paket sembako 2)						-

Keterangan:

Jumlah Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap I adalah sebanyak 1.773 paket, dengan rincian 1 paket bahan pangan pokok terdiri dari:

1. Beras	3 kg x Rp 12.600,00	=	Rp 37.800,00
2. Gula Pasir.....	1 kg x Rp 12.700,00	=	Rp 12.700,00
3. Minyak Goreng..	1 kg x Rp 17.000,00	=	Rp 17.000,00
			<u>Rp 67.500,00</u>

Adapun setiap 1 (satu) paket, dengan rincian sebagai berikut: *Beras sebanyak 3 kg, gula pasir sebanyak 1 kg, dan minyak goreng sebanyak 1 liter, dijual dengan harga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah).*

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap I adalah sebanyak 1.773 paket x Rp 28.000,00 = Rp 49.644.000 (*Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*)

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap I, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap II, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap II

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	2205	12.600	27.783.000
2.	Gula Pasir	kg	1	735	12.700	9.334.500
3.	Minyak Goreng	liter	1	735	17.000	12.495.000
Jumlah (termasuk pajak)						49.612.500
Sisa (hasil penjualan paket sembako 1 - harga pembelian paket sembako 2)						31.500

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap II adalah sebanyak 735 paket x Rp. 28.000,00 = 20.580.000,- (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap II, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap III, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap III

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	912	12.600	11.491.200
2.	Gula Pasir	kg	1	304	12.700	3.860.800
3.	Minyak Goreng	liter	1	304	17.000	5.168.000
Jumlah (termasuk pajak)						20.520.000
Sisa (hasil penjualan sembako 2 - harga pembelian sembako 3)						60.000

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap III adalah sebanyak 304 paket x Rp 28.000,00 = Rp 8.512.000,00 (*delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah*).

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap III, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap IV, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap IV

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Beras	kg	3	378	12.600	4.762.800
2	Gula Pasir	kg	1	126	12.700	1.600.200
3	Minyak Goreng	liter	1	126	17.000	2.142.000
Jumlah (termasuk pajak)						8.505.000
Sisa (hasil penjualan sembako 3 - harga pembelian sembako 4)						7.000

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap IV adalah sebanyak 126 paket x Rp 28.000,00 = Rp 3.528.000,00 (*tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap IV, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap V, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap V

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	156	12.600	1.965.600
2.	Gula Pasir	kg	1	52	12.700	660.400
3.	Minyak Goreng	liter	1	52	17.000	884.000
Jumlah (termasuk pajak)						3.510.000
Sisa (hasil penjualan sembako tahap 4 - harga pembelian sembako tahap 5)						18.000

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap V adalah sebanyak 52 paket x Rp 28.000,00 = Rp 1.456.000,00 (*satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap V, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VI, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 6. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap VI

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	63	12.600	793.800
2.	Gula Pasir	kg	1	21	12.700	266.700
3.	Minyak Goreng	liter	1	21	17.000	357.000
Jumlah (termasuk pajak)						1.417.500
Sisa (hasil penjualan sembako tahap 5 - harga pembelian sembako tahap 6)						38.500

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VI adalah sebanyak 21 paket x Rp 28.000,00 = Rp 588.000,00 (*lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VI, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VII, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap VII

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	24	12.600	302.400
2.	Gula Pasir	kg	1	8	12.700	101.600
3.	Minyak Goreng	liter	1	8	17.000	136.000
Jumlah (termasuk pajak)						540.000
Sisa (hasil penjualan sembako tahap 6 - harga pembelian sembako tahap 7)						48.000

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VII adalah sebanyak 8 paket x Rp 28.000,00 = Rp 224.000,00 (*dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VII, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VIII, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 8. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap VIII

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	9	12.600	113.400
2.	Gula Pasir	kg	1	3	12.700	38.100
3.	Minyak Goreng	liter	1	3	17.000	51.000
Jumlah (sudah termasuk pajak)						202.500
Sisa (hasil penjualan sembako tahap 7 - harga pembelian sembako tahap 8)						21.500

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VIII adalah sebanyak 3 paket x Rp 28.000,00 = Rp 84.000,00 (*delapan puluh empat ribu rupiah*).

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VIII, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap IX, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 9. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap IX

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	3	12.600	37.800
2.	Gula Pasir	kg	1	1	12.700	12.700
3.	Minyak Goreng	liter	1	1	17.000	17.000
Jumlah (sudah termasuk pajak)						67.500
Sisa (hasil penjualan sembako tahap 8 - harga pembelian sembako tahap 9)						16.500

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap IX adalah sebanyak 1 paket x Rp 28.000,00 = Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah).

Keterangan:

1. Sisa Pengadaan

NO.	SISA PENGADAAN PENYALURAN BAHAN PANGAN POKOK	SISA PENGADAAN (Rp)
1.	Tahap I	-
2.	Tahap 2	31.500
3.	Tahap 3	60.000
4.	Tahap 4	7.000
5.	Tahap 5	18.000
6.	Tahap 6	38.500
7.	Tahap 7	48.000
8.	Tahap 8	21.500
9.	Tahap 9	16.500
10.	Sisa penjualan	28.000
Jumlah		269.000

Jadi sisa pengadaan sebesar Rp 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Pengadaan bahan pangan pokok ekstra = sisa pengadaan : harga beli 1 paket sembako = Rp 269.000,00 : Rp 67.500,00 = 3,99 paket = 3 paket
- Sisa akhir = Sisa pengadaan - Pengadaan paket sembako ekstra
= Rp 269.000,00 - (3 x Rp 67.500,00)
= Rp 66.500,00 (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Sisa akhir sebesar Rp 66.500,00 (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan (setor pada pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah melalui rekening hasil penjualan hasil pertanian dengan kode 4.1.4.13).

Tabel 10. Rekapitulasi Tahap Pelaksanaan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin, dalam acara menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H (Mei 2019)

No.	Tahap Sembako	Beras (kg)	Gula Pasir (kg)	Minyak Goreng (ltr)
1.	Tahap I	5319	1773	1773
2.	Tahap 2	2205	735	735
3.	Tahap 3	912	304	304
4.	Tahap 4	378	126	126
5.	Tahap 5	156	52	52
6.	Tahap 6	63	21	21
7.	Tahap 7	24	8	8
8.	Tahap 8	9	3	3
9.	Tahap 9	3	1	1
10.	Ekstra	9	3	3
Jumlah		9078	3026	3026

L. PELAPORAN

- a. Ketua (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
- b. Penanggungjawab pelaksana Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Pasuruan.

M. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	Pengarah	Walikota Pasuruan
2.	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Pasuruan
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
4.	Wakil Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
5.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan
6.	Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan
7.	Sekretaris	Kepala Seksi Kerawanan dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan
8.	Anggota	a. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan b. 2 (dua) orang Pemangku Jabatan Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

N. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Apabila terjadi perubahan jumlah paket diakibatkan dari adanya negoisasi harga, maka akan dilakukan penyesuaian jumlah paket yang dituangkan dalam berita acara perubahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO